

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah diatur larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan perjanjian apabila berisi tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18), akan tetapi dalam kenyataannya masih sering dijumpai. Dengan alasan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di lingkungan perbankan tersebut dan adanya kebutuhan akan perbankan di masyarakat namun awamnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan klausula baku yang terdapat dalam setiap transaksi perbankan.

Dengan seiring terus meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur tentang bentuk dari perjanjian kredit bank, namun pasal 1 butir 11 menyebutkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lainnya”.

Dari ketentuan-ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk dari perjanjian kredit bank diserahkan pada yakni pihak kreditur (bank) dan pihak debitur untuk membuatnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998v tentang Perbankan terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yaitu:

1. Hubungan hukum antara Bank dengan nasabah penyimpan dana.
2. Hubungan hukum antara Bank dengan nasabah debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi¹ seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kelalaian atau kesalahan debitur developer tersebut juga bukan karena overmach.

Penyalahgunaan keadaan timbul karena adanya ketidak seimbangan para pihak dalam suatu perjanjian yang menimbulkan tidak bebasnya salah satu pihak, yaitu pihak yang lemah, untuk mengutarakan kehendaknya dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian baku. Upaya-upaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum serta menghindari adanya benturan

¹ Indyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 221.

kepentingan sebagai akibat tindakan pemakaian jasa layanan perbankan khususnya dalam bidang layanan perkreditan perbankan yang melaksanakan fungsi ekonomi melalui tindakannya yang diduga merupakan penyalahgunaan keadaan dan bisa membawa akibat kerugian bagi Konsumen sebelumnya dapat dijumpai dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 jo Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang - Undang Hukum Dagang serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perbankan.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah UU NO 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Untuk mengkaji dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap debitur Kredit Tanpa Agunan terkait dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan manfaat teoritis serta manfaat praktis, informasi dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

a. Manfaat Teoritis.

Adapun manfaat teoritis dari penulisan ini adalah menambah wawasan ilmiah dalam khasanah ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari penjelasan.

b. Manfaat Praktis.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan yang berwenang baik kalangan pemerintah maupun swasta dalam menentukan kebijaksanaan, mengembangkan dan menyempurnakan pengaturan dan pelaksanaan undang mengenai tanggung jawab usaha.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang dikaji.

1.4.2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready made). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang - undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum doktrin teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan

adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

1.4.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data baik di lapangan maupun studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan pengolahan data sampai akhirnya ditarik kesimpulan untuk mendapatkan validitas data yang ada.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Hukum

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari Pengadilan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.

